LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109/PMK.04/2019
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENT ANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

A. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema ATIGA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *General Rules*
         a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
         b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
      2) *Product Specific Rules* (PSR)
         dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex* 3 ATIGA, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom 4 daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
      3) Akumulasi

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
   d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
   f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
   j. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
      1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
      2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentahnya; dan
   k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
   a. *Regional Value Content* (RVC)
      Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

      1) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$RVC = \frac{\text{Biaya Bahan Baku ASEAN} + \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya Overhead Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan, Bagian, atau Barang Non-}\textit{Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

a) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang *Originating,* atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;

b) nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating*, adalah:
   (1) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating* pada saat importasi; atau
   (2) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

c) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;

d) perhitungan biaya *overhead* langsung harus meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (*real property item*) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds* dan *dies*), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya; dan

e) nilai FOB adalah nilai *Free-on-Board* barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya.

b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos);

c. *Product Specific Rules* kriteria asal barang dalam kolom 4 daftar PSR terdiri dari;
   1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
      Contoh : 8703.10 (*A regional value content of not less than 40 percent*);
   2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
      Contoh : 8422.19 (*A regional value content of not less than 40 percent, or A change to subheading 8422.19 from any other subheading*);
   3) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
      Contoh : 8422.11 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.11 from any other heading: or A change to subheading 8422.11 from any other subheading provided that the regional value content of not less than 35 percent*).

d. Akumulasi
   1) Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
   2) Dalam hal akumulasi atau *acumulation* digunakan, kolom *category code* pada *e-Form* D harus diisi dengan kode "ACL" atau tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Acumulation"* di kolom 13 SKA *Form* D.

e. Akumulasi Parsial
   1) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).
   2) Dalam hal akumulasi parsial atau *partial cumulatio*n digunakan, kolom *category code* pada *e-Form* D harus diisi dengan kode "PCL" atau tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Partial Cumulation*" di kolom 13 SKA *Form* D.
   3) Dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial, atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.

2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
   a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
   b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota, dengan syarat sebagai berikut:
      1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
      2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment;* dan
      3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
   a. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
   b. SKA *Form* D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* D di Negara Anggota pengekspor atau *Invoice Declaration;*
   c. *invoice* dari barang yang bersangkutan: dan
   d. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
   a. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* D meliputi:
      1) ukuran kertas ISO A4 warna putih sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* D dalam lampiran ini;
      2) penandatanganan SKA *Form* D oleh pemohon/eksportir;
      3) penandatanganan SKA *Form* D secara manual dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* D;
      4) dalam hal SKA *Form* D lebih dari 1 (satu) lembar, maka dapat digunakan SKA *Form* D atau lembar lanjutan dengan ukuran kertas A4 yang ditandatangani/diparaf dan distempel oleh Instansi Penerbit SKA, serta dicantumkan nomor referensi SKA;
      5) penerbitan SKA *Form* D sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
      6) pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak *"ISSUED RETROACTIVELY",* dalam hal SKA *Form* D diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
      7) dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form* D, diterbitkan SKA *Form* D baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA *Form* D tersebut.

   b. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *e-Form* D meliputi:
      1) penerbitan *e-Form* D sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
      2) pada kolom "*category code*" harus dicantumkan kode "IRA" dalam hal *e-Form* D diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
      3) dalam hal terdapat kesalahan pengisian *e-Form* D, diterbitkan *e-Form* D baru dan dilakukan pembatalan *e-Form* D sebelumnya.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
   Penelitian SKA *Form* D atau *e-Form* D *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* D di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
   b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1a dan 1b di atas;
   c. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA *Form* D atau pada kolom "*Value* (FOB)" *e-Form* D *Back-to-Back,* dalam hal kriteria asal barang adalah RVC;
   d. tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Back- to-Back CO*" di kolom 13 SKA *Form* D atau dalam hal *e-Form* D digunakan, pada kolom "*category code*" harus dicantumkan kode *Back-to-Back* "BCO".
   e. dalam hal informasi pada SKA *Form* D atau *e-Form* D *Back- to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form* D atau hasil cetak *e-Form* D dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
   f. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* D atau hasil cetak *e-Form* D dari Negara Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai

akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*
   Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
   a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* D atau dalam hal *e-Form* D digunakan, maka harus dicantumkan pada kolom "*Invoice Party*" dan "*Invoice Country*";
   b. nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form* D atau *e-Form* D; dan
   c. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" di kolom 13 SKA *Form* D atau dalam hal *e-Form* D digunakan, pada kolom *category code* harus dicantumkan kode *Third Country Invoicing* "TCI".

IV. PERMINTAAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
   Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* D dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* D atau hasil cetak *e-Form* D terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form* D atau *e-Form* D diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (random) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
   b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dengan mempertimbangkan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang-Undang Kepabeanan;
   c. dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*, SKA tidak valid.

2. *Verification Visit*
   Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Negara Anggota pengimpor harus:
      1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
         a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
         b) Instansi Penerbit SKA *Form* D atau *e-Form* D di Negara Anggota pengekspor;
         c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
         d) Importir barang terkait SKA *Form* D atau *e-Form* D yang akan diverifikasi.
      2) pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
         a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
         b) rencana tanggal *Verification Visit*;
         c) rencana ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
         d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
      3) memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.
   b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis, SKA *Form* D atau *e-Form* D dinyatakan ditolak.
   c. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
   d. dalam hal barang yang diverifikasi memenuhi Ketentuan Asal Barang, SKA *Form* D atau *e-Form* D dinyatakan diterima.
   e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* D atau *e-Form* D dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA ATIGA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* D atau *e-Form* D sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* D atau *e-Form* D harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema ATIGA dan fasilitas kepabeanan, kode 06 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D atau *e-Form* D harus dicantumkan secara benar pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB;
   c. nomor *invoice* dicantumkan pada Kolom 15 PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB

dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-O1 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Dalam hal SKA ditolak dan/atau Tarif Preferensi tidak diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani penelitian ulang atau audit kepabeanan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan:
   a. untuk SKA *Form* D:
      1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA *Form* D di negara pengekspor disertai dengan *copy* atau pindaian SKA *Form* D yang telah diberikan tanda (√) atau (X) serta memuat pernyataan Tarif Preferensi tidak diberikan berikut alasannya pada kolom 4;
      2) pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.
   b. untuk *e-Form* D:
      1) mengirimkan pemberitahuan penolakan *e-Form* D beserta alasannya secara elektronik melalui *ASEAN Single Window* (ASW) kepada Instansi Penerbit SKA *e-Form* D dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan *e-Form* D;
      2) dalam hal prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tersedia, terjadi gangguan, atau kegagalan sistem ASW atau SKP, pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA *e-Form* D disertai dengan hasil cetak *e-Form* D yang memuat pernyataan Tarif Preferensi tidak diberikan berikut alasannya, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.

2. Proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operalions and Processes*)
   a. Pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu Barang *Originating* Negara Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:
      1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
      2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
      3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
   b. Suatu Barang *Originating* dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai *originating* Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. *De Minimis*
   a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
   b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
   c. Dalam hal barang impor memenuhi *De Minimis*, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"De Minimis"* di kolom 13 SKA *Form* D atau pada kotak "DMS = *De Minimis"* *e-Form* D.

4. Perlakuan terhadap pengemas
   a. Pengemas untuk penjualan eceran:
      1) dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;
      2) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   b. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

5. Aksesoris, *Spare Part* dan Peralatan
   a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari *spare part,* aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
      1) aksesoris, *spare part,* peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
      2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
   b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* D

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)	Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)	FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in ..... (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to ..... (Importing Country) ..... Place and date, signature of authorised signatory	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of certifying authority
13 ☐ Third Country Invoicing ☐ Exhibition ☐ Accumulation ☐ De Minimis ☐ Back-to-Back CO ☐ Issued Retroactively ☐ Partial Cumulation	

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:

   (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;

   (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and

   (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 6 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 6
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA	
• Regional Value Content	Percentage of Regional Value Content, example "40%"
• Change in Tariff Classification	The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH"
• Specific Processes	"SP"
• Combination Criteria	The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.

7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.

10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (√).

12. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.

13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (√).

14. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (√).

15. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (√).

16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (√).

B. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-CHINA *FREE TRADE AREA* (ACFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema ACFTA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari satu atau lebih Negara Anggota lain (*Produced Exclusively*); atau
   c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan menggunakan Bahan *Non-Originating* (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *Regional Value Content* paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan dan proses produksi akhir dilakukan di satu Negara Anggota (RVC 40%);
      2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos) atau RVC 40%, untuk barang-barang yang diklasifikasikan dalam bab 25, 26, 28, 29, 31, 39, 42-49, 57-59, 61, 62, 64, 66-71, 73-83, 86, 88, 91-97. Namun demikian, untuk barang yang diklasifikasikan dalam pos 29.01, 29.02, 31.05, 39.01, 39.02, 39.03, 39.07, dan 39.08, kriteria asal barang yang ditetapkan adalah RVC 40%, atau kriteria asal barang lainnya sesuai hasil kesepakatan antar Negara Anggota:
      3) *Product Specific Rules* (PSR)
         dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR berdasarkan *Attachment* B ACFTA, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) dan butir 2) telah terpenuhi.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan, dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota:
   b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambut, bulu, Semen, dan kotoran;
   d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut di satu Negara Anggota;
   f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di satu Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota, yang hanya cocok digunakan sebagai bahan baku atau untuk tujuan daur ulang;
   j. barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; dan
   k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j, atau barang-barang turunan dari barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*

   a. *Regional Value Content* (RVC)

      RVC dihitung dengan metode:

      $$RVC = \frac{FOB-VNM}{FOB} \times 100\%$$

      Keterangan:
      a) RVC adalah besaran *regional value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase:
      b) FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang: dan
      c) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating,* yang meliputi:
         (1) nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
         (2) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk bahan *non-originating* yang diperoleh di Negara Anggota, dengan catatan nilai tersebut tidak meliputi biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari proses pengangkutan dari gudang *supplier* ke lokasi produksi.

b. Kumulasi
Kecuali ditentukan lain, suatu Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut.

c. Kriteria asal barang dalam daftar PSR *Attachment* B ACFTA terdiri dari:
   1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
      Contoh : 3105.10 (RVC 40);
   2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
      Contoh : 5303.90 (RVC 40 or CTH).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.

2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
   a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
   b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota, dengan syarat sebagai berikut:
      1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
      2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment;* dan
      3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2.b, kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
   a. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment,* sampai ke Daerah Pabean:
   b. SKA *Form* E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* E di Negara Anggota pengekspor:
   c. *invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
   d. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2.b.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* E meliputi:
   a. SKA *Form* E diterbitkan oleh:
      1) *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC); atau
      2) *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT).
   b. SKA *Form* E dicetak pada kertas warna putih ukuran ISO A4;
   c. khusus untuk China, *manufacturer* dapat mengajukan penerbitan SKA dalam hal eksportasi dilakukan oleh pihak lain atas namanya;
   d. bentuk dan format SKA *Form* E sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* E dalam Lampiran ini;
   e. penandatanganan SKA *Form* E oleh pemohon/eksportir;
   f. penandatanganan SKA *Form* E secara manual dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* E;
   g. penerbitan SKA *Form* E sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   h. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak *"ISSUED RETROACTIVELY"* dalam hal SKA *Form* E diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   i. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* E sesuai ketentuan *Overleaf Notes;*
   j. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* E dilakukan dengan mencoret (*striking out)* data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
   k. beberapa uraian barang (*multiple items*) diperkenankan untuk dicantumkan dalam SKA *Form* E yang sama sepanjang masing-masing jenis barang tersebut diuraikan deskripsi dan keasalan barangnya.

2. Penelitian *Movement Certificate*
Penelitian *Movement Certificate* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
   b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
   c. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form* E kotak *Movement Certificate;*
   d. pencantuman nama Instansi Penerbit SKA *Form* E di negara pengekspor pertama,

tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form* E yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 7 SKA *Form* E;

e. pencantuman nilai *invoice* barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada kolom 9 SKA *Form* E;

f. khusus untuk China, *Movement Certificate* harus diterbitkan oleh Otoritas Pabean, sedangkan Negara Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* E;

g. dalam hal informasi pada SKA *Form* E *Movement Certificate* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form* E dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan

h. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* E dari Negara Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Party Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Party Invoicing* meliputi:

a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) harus dicantumkan pada kolom 7 SKA *Form* E;

b. nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form* E; dan

c. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Third Party Invoicing"* di kolom 13 SKA *Form* E.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* E dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* E terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form* E diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;

b. jawaban atas permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu:

1) tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau

2) tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA *Form* E,

dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan;

c. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2), maka SKA *Form* E dinyatakan ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. sebelum *Verification Visit* dilakukan, Negara Anggota pengimpor harus memberitahukan rencana pelaksanaan *Verification Visit* kepada Instansi Penerbit SKA *Form* E dan instansi pabean di Negara Anggota pengekspor.

b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Negara Anggota pengimpor, Instansi Penerbit SKA *Form* E, dan instansi pabean di Negara Anggota pengekspor menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit.*

c. pemberitahuan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* E dan instansi pabean di negara pengekspor, kesepakatan bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit*, dan pelaksanaan *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. proses verifikasi, termasuk proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit*, harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* E dan/atau instansi pabean di negara pengekspor dalam jangka waktu:

1) tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check;* atau

2) tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA *Form* E.

e. dalam hal Instansi Penerbit SKA *Form* E tidak memberikan tanggapan dan kesepakatan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka SKA *Form* E dinyatakan ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

f. dalam hal barang yang diverifikasi memenuhi Ketentuan Asal Barang, maka SKA *Form* E dinyatakan diterima.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA ACFTA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* E sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* E wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 54 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* E wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan pengerjaan minimal
   Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *Originating* Negara Anggota. Proses minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:
   a. memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
   b. memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
   c. keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi dalam industri elektronik) atau penyajian barang untuk dijual.

2. *De Minimis*
   Dalam hal suatu barang tidak memenuhi persyaratan kriteria asal barang CTC sesuai dengan romawi I angka 1.c, nilai bahan baku *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
   a. untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System,* bahan baku *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
   b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, bahan baku *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.

3. Perlakuan terhadap kemasan
   a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
   b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus, ikut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam penghitungan RVC.

4. Aksesoris, *Spare Parts,* dan Peralatan
   a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dalam hal:
      1) aksesoris, *spare part,* dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
      2) jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, dan peralatan merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
   b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *origin* CTC, nilai aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang;
   c. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam perhitungan RVC.

5. Elemen Netral (*Neutral Elements*)
   Untuk menentukan keasalan suatu barang, barang-barang di bawah ini tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang:
   a. bahan bakar,energi, katalisator, dan pelarut;
   b. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa

barang;

c. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
d. *tools, dies,* dan *moulds;*
e. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
f. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung; dan
g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.

6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan Dalam hal bahan baku *Originating* dan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
   a. pemisahan fisik bahan baku; atau
   b. metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

7. Asas Timbal Balik (Resiprositas) dalam Rangka ACFTA
   Dalam rangka ACFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* E

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)	Reference No. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued in (Country) See Overleaf Notes
2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)	
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Party

5. Item Number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number in six digit code)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or net weight or other quantity, and value (FOB) only when RVC criterion is applied	10. Number, date of Invoices

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the products were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the ACFTA for the products exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority
13 ☐ Issued Retroactively ☐ Exhibition ☐ Movement Certificate ☐ Third Party Invoicing	

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	CHINA
INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA are that products sent to any Parties listed above:

   (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
   (ii) must comply with all relevant provisions of Annex 1 (Rules of Origin) of the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (ACFTA Upgrading Protocol).

3. ORIGIN CRITERIA: For each good described in Box 7 of this form, the origin criteria met should be indicated in Box 8, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying subparagraph (a) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	WO
(b) Goods produced in a Party exclusively from originating materials from one or more of the Parties satisfying subparagraph (b) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	PE
(c) Goods produced from non-originating materials in a Party, satisfying paragraph 1 of Article 4 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	
- Regional Value Content	Actual percentage of ACFTA value content, example "40%"
- Change in Tariff Classification at the four-digit level	CTH
(d) Goods satisfying the Product Specific Rules (PSR) in Attachment B of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	PSR

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products in Box 7 must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them.

6. The Harmonized System number of the importing party in Box 7 (six digit code) shall be determined according to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System and subsequent amendments thereto.

7. The term "Exporter" in Box 1 and 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Movement Certificate (MC), the term "Exporter" also includes the exporter in the intermediate Party. For China, a Chinese manufacturer can apply for a Certificate of Origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorise other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in Box 7.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. MOVEMENT CERTIFICATE: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of Attachment A of the Rules of Origin of the ACFTA Upgrading Protocol (Operational Certification Procedures): (i) "Movement Certificate" in Box 13 should be ticked (√); (ii) the indicated value in Box 9 shall be the invoice value of the products exported from the intermediate Party. The indicated value in Box 9 is only required when the RVC criterion is applied; (iii) The name of the original Issuing Authorities of the Party, date of the issuance and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 7.

10. THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Party Invoicing" in Box 13 shall be ticked (√). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11. EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

12. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The "Issued Retroactively" in Box 13 shall be ticked (√) electronically or typewritten together with other information in the Certificate of Origin (Form E). In cases where the "Issued Retroactively" in Box 13 cannot be ticked electronically or typewritten, the Certificate of Origin (Form E) shall be stamped with the words "ISSUED RETROACTIVELY".

C. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-KOREA *FREE TRADE AREA* (AKFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AKFTA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *General Rules*
         a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB; atau
         b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama pada HS (pos).
      2) *Product Specific Rules* (PSR)
         dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix* 2 AKFTA, maka kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom *Origin Conferring Criteria* daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
      3) Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)
      4) Akumulasi

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup, lahir, dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;
   f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh satu Negara Anggota;
   j. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
   k. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
      1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
      2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan
   l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
   a. *Regional Value Content* (RVC)
      Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

      1) Metode *Build-Up*

$$RVC = \frac{VOM}{FOB} \times 100\%$$

      2) Metode *Build-Down*

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

      <u>Keterangan:</u>
      a) VOM (*Value of Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Originating,* yang meliputi nilai Bahan *Originating*, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* langsung, biaya transportasi, dan keuntungan.
      b) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
         (1) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
         (2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price*

paid) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos);

c. Kriteria asal barang dalam kolom 4 Daftar PSR terdiri dari:

1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
Contoh : 2006.00 (RVC45);

2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2008.93 (CC or RVC40);

3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 1517.10 (CC *provided that it has* RVC 40); dan

4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 6101.20 (CC *provided that the good is both cut and sewn in the territory of any Party;* or RVC 40).

d. Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)
Produk tertentu dianggap *originating* walaupun proses produksi dilakukan di luar wilayah Korea Selatan dan negara-negara ASEAN (Contoh: Kaesong *Industrial Complex* yang berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya Negara Anggota tersebut mengimpor kembali. Penerapan ketentuan ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan Negara-Negara Anggota.

e. Akumulasi
Kecuali diatur lain, Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku suatu produk jadi, dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan apabila barang memenuhi kriteria pengiriman langsung dan barang dikirim langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.

2. Barang yang dikirim melalui satu atau lebih wilayah negara perantara, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, wajib dianggap sebagai pengiriman langsung, dengan ketentuan:
   a. transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan:
   b. barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment;* dan
   c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
   a. *Through Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment* sampai ke Daerah Pabean:
   b. SKA *Form* AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AK di Negara Anggota pengekspor;
   c. *invoice* dari barang tersebut; dan
   d. dokumen pendukung, apabila ada, yang membuktikan pemenuhan ketentuan butir 2.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* AK meliputi:
   a. ukuran kertas A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* AK dalam lampiran ini;
   b. pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada satu SKA *Form* AK. Lembar lanjutan SKA *Form* AK sesuai format pada Lampiran ini;
   c. penandatanganan SKA *Form* AK oleh pemohon/eksportir;
   d. penandatanganan SKA *Form* AK baik secara manual maupun elektronik dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AK;
   e. penerbitan SKA *Form* AK sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. pengisian kolom FOB untuk kriteria asal barang *Regional Value Content* (RVC);
   g. pemberian tanda/stempel/tulisan *"ISSUED RETROACTIVELY"* dalam hal SKA *Form* AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* AK sesuai dengan ketentuan di *Overleaf Notes;*
   i. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form* AK maka diterbitkan SKA *Form* AK baru atau perbaikan atas kesalahan SKA *Form* AK tersebut.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*

Penelitian SKA *Form* AK *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AK di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
c. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA *Form* AK *Back-to-Back* dalam hal kriteria asal barang barang adalah RVC;
d. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form* AK kotak *"Back-to-Back CO";*
e. dalam hal informasi pada SKA *Form* AK *Back to Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form* AK dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
f. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* AK dari Negara Anggota pengekspor pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:

a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AK; dan
b. dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* AK, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 SKA *Form* AK.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan *Retroactive Check* harus melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* AK terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form* AK diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*), serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
b. keseluruhan proses *retroactive check* termasuk pemberitahuan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AK di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AK harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikirimkannya Permintaan *Retroactive Check;*
c. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check;*
d. Permintaan *Retroactive Check* dalam rangka AKFTA hanya ditujukan kepada Korea Customs Service, dengan alamat:
   Korea Customs Service
   Government Complex Daejeon
   920 Dunsan-dong, Seo-gu,
   Daejeon, Korea 302-701
   Tel : +82 42 481 3221-7
   Fax : +82 42 481 7791
   Email : *fta@customs.go. kr*
   verification@customs.go.kr
e. Website untuk melakukan pengecekan SKA *Form* AK yaitu:
   - *http://cert.korcham.net/search/index.htm*
   - *http://www.customs.go.kr*

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara Anggota pengimpor harus:
   1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
      a) eksportir dan/produsen yang akan dikunjungi:
      b) Instansi Penerbit SKA *Form* AK di Negara Anggota pengekspor;
      c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
      d) Importir barang terkait SKA *Form* AK yang akan diverifikasi.
   2) pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) dengan mencantumkan informasi antara lain:
      a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi:
      b) rencana tanggal pelaksanaan *Verification Visit*;
      c) rencana ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan diverifikasi; dan
      d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
   3) memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.
b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, SKA *Form* AK dinyatakan ditolak;
c. Instansi Penerbit SKA *Form* AK yang menerima pemberitahuan *Verification Visit* dapat menunda permintaan *Verification Visit* dengan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui;
d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang, SKA *Form* AK dinyatakan diterima;

e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AK dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang dihitung sejak hari pertama *Verification Visit* dilakukan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AKFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0 Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 55 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*)
   a. Suatu Barang *Originating* di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *Originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, proses tersebut yaitu:
      1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan:
      2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan:
      3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya:
      4) proses pengecatan dan pemolesan;
      5) pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras;
      6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
      7) pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
      8) peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
      9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
      10) pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
      11) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
      12) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
      13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
      14) uji dan kalibrasi sederhana;
      15) penyembelihan hewan.

      <u>Catatan:</u>
      a) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
      b) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
      c) Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.
   b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*) untuk Tekstil dan Produk Tekstil
   Barang yang berasal dari HS Bab 50 sampai dengan Bab 63 tidak dapat dianggap *Originating* dari suatu Negara Anggota jika proses di bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, di mana kriteria asal barang RVC dan CTC dipenuhi atau tidak dipenuhi, yaitu:

a. proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan atau *pressing,* pencucian atau pencucian kering, proses pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut;
b. pemotongan panjang atau lebar dan pengeliman, penyulaman atau *overlocking* kain yang telah teridentifikasi penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu;
c. menghias dan/atau menggabungkan bagian aksesoris, seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin atau lubang tali, dengan cara menjahit, *looping,* mengaitkan atau melekatkan;
d. pengelantangan, *waterproofing, decating, shrinking, mercerizing,* atau proses yang sama hanya untuk tujuan proses akhir; atau
e. penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total area barang sulaman atau penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total berat barang sulaman.

3. *De Minimis*
   a. Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* dalam hal:
      1) untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang;
      2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, berat semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.
   b. Nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dimasukkan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan RVC barang.

4. Perlakuan terhadap kemasan
   a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
   b. Dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   c. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

5. Aksesoris, *Spare Part,* dan Perlengkapan
   Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.

6. Elemen Netral (*Neutral Elements*)
   Untuk menentukan keasalan suatu barang, tidak perlu menentukan barang-barang di bawah ini, yang digunakan untuk proses produksi dan tidak tergabung dengan barang:
   a. bahan bakar dan energi;
   b. *tools, dies* dan *moulds;*
   c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
   d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
   e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
   f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang; dan
   g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.

7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
   a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, ketika barang diproduksi menggunakan bahan baku *originating* dan *non-originating,* tercampur atau dikombinasikan secara fisik, keasalan suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
   b. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

8. Asas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA
   Dalam rangka AKFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara Korea Selatan diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA).

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AK

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)	Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)	FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under ASEAN- Korea Free Trade Area Preferential Tariff ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of Invoices

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ..... (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN- Korea Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to ..... (Importing Country) ..... Place and date, signature of authorised signatory	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of certifying authority

13 ☐ Third Country Invoicing ☐ Exhibition ☐ Back-to-Back CO

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
REPUBLIC OF KOREA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties listed above:

   (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;

   (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and

   (iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in box 11 of this form	Insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA	"CTH" or "RVC 40%"
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules	
- Change in Tariff Classification	- "CTC"
- Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party	- "WO-AK"
- Regional Value Content	- "RVC" that needs to be met for the good to qualify as originating; e.g. "RVC 45%"
- Regional Value Content + Change in Tariff Classification	- The combination rule that needs to be met for good to qualify as originating; e.g. "CTH + RVC 40%"
- Specific Processes	"Specific Processes"
(d) Goods satisfying Rule 6	"Rule 6"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Any trade mark shall also be specified.

6. FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE: The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value Content criterion is applied in determining the origin of goods. The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and Myanmar shall reflect the FOB value, regardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the implementation of this new arrangement.

7. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.

8. EXPORTER: The term "Exporter" in box 11 may include the manufacturer or the producer.

9. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Party must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.

10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (√) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

11. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (√).

ATTACHEMENT 2

Original (Duplicate/Triplicate)
(Additional Page)

Reference No.

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of Invoices

11. Declaration by the exporter	12. Certification
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to ..... (Importing Country) ..... Place and date, signature of authorised signatory	It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of certifying authority

D. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka skema IJEPA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota (*Produced Exclusively*); atau
   c. barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) sebagaimana diatur dalam *Annex* 2 IJEPA, termasuk persyaratan lainnya yang diatur dalam Ketentuan Asal Barang, saat barang yang diproduksi seluruhnya di Negara Anggota, menggunakan Bahan *Non-Originating.*

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota:
   b. hewan hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota:
   c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
   d. tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota:
   e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil di satu Negara Anggota;
   f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
   g. produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
   h. barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;
   i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan kembali bagian atau bahan bakunya;
   j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya;
   k. bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan
   l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf k.

3. *Produced Exclusively*
   Barang yang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota.

4. *Product Specific Rules*
   PSR sebagaimana diatur dalam *Annex* 2 yang mensyaratkan bahwa barang yang mengalami perubahan klasifikasi (*Change in Tariff Classification*/CTC) atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu diwajibkan hanya untuk Bahan *Non-Originating*.

5. Kriteria asal barang yang tercantum dalam *Product Specific Rules* (PSR) meliputi:
   a. *Qualifying Value Content* (QVC) untuk barang-barang yang diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

      QVC = (FOB-VNM)/FOB x 100%

      <u>Keterangan:</u>
      a) QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
      b) FOB adalah nilai *Free-on-Board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan
      c) VNM adalah nilai *value of non-originating* material, yaitu bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.
   b. *Change in Tariff Classification* (CTC) sebagaimana tercantum dalam daftar PSR meliputi *Change in Chapter* (CC), *Change in Tariff Heading* (CTH) dan *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH):
   c. pabrikasi atau operasional tertentu (*Specific Manufacturing or Processing Operation*) yang diterapkan pada Bahan *Non-Originating* sebagaimana diatur dalam daftar PSR.

6. Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
   a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
      <u>Contoh</u> : 9605.00 (CC);

b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40);

c. kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 2309.10 (CC *provided there is* QVC40);

d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 3004.10 (CTH *except from heading* 30.03; QVC40; *or No required CTC provided that non-originating materials used undergo a chemical reaction, purification, isomer separation or Biotechnological processes in a Party*).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang melalui satu atau lebih negara selain Negara Anggota, barang tetap dianggap memenuhi kriteria pengiriman, dan wajib dibuktikan dengan dokumen:

1. *Copy Through Bill of Lading/Airway Bill;* atau
2. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang di negara selain Negara Anggota.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal.
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* JIEPA meliputi:
   a. kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* JIEPA dalam lampiran ini;
   b. penandatanganan SKA *Form* JIEPA oleh pemohon/eksportir;
   c. penandatanganan SKA *Form* JIEPA dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* JIEPA sesuai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau dicetak (*printed*);
   d. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS 2002 harus dicantumkan dalam SKA *Form* JIEPA dan deskripsi barang dalam SKA *Form* JIEPA harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam *invoice* dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi dalam HS untuk barang tersebut:
   e. penerbitan SKA *Form* JIEPA sebelum, pada saat, atau tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. pemberian cap atau tulisan "*ISSUED RETROACTIVELY*" pada kolom 8 SKA *Form* JIEPA dalam hal SKA *Form* JIEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   g. SKA "*ISSUED RETROACTIVELY*" harus mencantumkan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* JIEPA sesuai *Overleaf Notes;*
   i. koreksi berupa penghapusan, penambahan dan/atau perubahan lainnya pada SKA *Form* JIEPA tidak diperbolehkan;
   j. satu SKA *Form* JIEPA dapat memiliki dua atau lebih *invoice* sepanjang dikirimkan dalam satu pengiriman.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema IJEPA.

3. Penelitian *Third Party Invoicing* Penelitian penggunaan *Third Party Invoicing* meliputi:
   a. nomor dan tanggal *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) yang digunakan untuk importasi ke Indonesia dicantumkan pada kolom 7 SKA *Form* JIEPA;
   b. nomor dan tanggal *invoice* yang diterbitkan oleh eksportir dicantumkan pada kolom 7 SKA *Form* JIEPA dalam hal nomor *invoice* pihak ketiga belum diketahui pada saat penerbitan SKA *Form* JIEPA; dan
   c. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* JIEPA, nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) dicantumkan pada kolom 8 SKA *Form* JIEPA.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dalam rangka perjanjian IJEPA dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* JIEPA terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form* JIEPA diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
   b. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* JIEPA dan/atau *Ministry of Economy, Trade and Industry* selaku *competent governmental authority* dan harus dikirim melalui Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Permintaan *Retroactive Check* dikirimkan dengan metode pengiriman yang memiliki konfirmasi penerimaan;
   c. komunikasi langsung antara otoritas yang berwenang di negara pengekspor dan otoritas pabean di negara pengimpor dapat dilakukan menggunakan *faksimile* atau surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan Permintaan *Retroactive Check* yang

telah dikirim pada butir a;

d. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal konfirmasi penerimaan;

e. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi Penerbit SKA *Form* JIEPA, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya, harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;

f. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA *Form* JIEPA dan keabsahan SKA *Form* JIEPA, SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;

g. *Retroactive Check* dalam rangka IJEPA dilakukan melalui:
Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24
Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3192-5460
+62-21 315-7156
Email : *ijepa-20080701@eoj.ntt.net.id*

2. Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan dalam hal eksportir bukan merupakan produsen dari barang yang diekspor. Dokumen yang diminta adalah:

a. pernyataan eksportir kepada *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* yang dibuat berdasarkan informasi dari produsen barang; atau

b. pemberitahuan yang disediakan oleh produsen barang kepada *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* berdasarkan permintaan dari eksportir berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara pengekspor.

3. *Verification Visit*

a. Dalam hal hasil Permintaan *Retroactive Check* dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan melalui Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia untuk:

1) mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait; dan

2) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh Instansi Penerbit SKA *Form* JIEPA pada saat atau setelah dilakukan *Verification Visit.*

b. Permintaan *Verification Visit* disampaikan secara tertulis melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal *Verification Visit*. Kedutaan Besar Jepang meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi.

c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memuat informasi:

1) identitas Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor skema IJEPA yang akan diverifikasi;

2) eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi;

3) rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit;*

4) tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi khusus terkait barang yang akan diverifikasi; dan

5) nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pejabat pemerintah lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan *Verification Visit*.

d. Jawaban atas permintaan *Verification Visit* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Kedutaan Besar Jepang menerima permintaan *Verification Visit*.

e. Dalam hal *Verification Visit* dilaksanakan, Direktur Jenderal harus menerima informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) dari *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.

f. Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan untuk melakukan *Verification Visit* selama periode dilakukannya Permintaan *Retroactive Check* atau tanpa didahului Permintaan *Retroactive Check*.

g. Dalam hal jawaban atas permintaan *Verification Visit* atau permintaan informasi terkait keasalan barang tidak diterima dalam jangka waktu yang diatur dan/atau tidak lengkap, SKA *Form* JIEPA dinyatakan ditolak dan tarif preferensi tidak diberikan.

4. Hasil keputusan pemeriksaan keasalan barang yang dilakukan melalui prosedur Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA IJEPA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA, kode 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema IJEPA dan fasilitas kepabeanan, kode 56 wajib

dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur, tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Akumulasi
   a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Bahan *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
   b. Dalam perhitungan *Qualifying Value Content,* untuk menentukan nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.

2. *De Minimis*
   Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang boleh tidak mengalami perubahan klasifikasi adalah:
   a. untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;
   b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.

3. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi
   Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses tertentu (*specific process*) sebagaimana diatur dalam *Annex* 2 IJEPA, jika hanya mengalami proses sebagai berikut:
   a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
   b. perubahan pengemas, pembongkaran,dan penyusunannya kembali;
   c. penguraian;
   d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
   e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
   f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
   g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

4. Barang Belum Dirakit atau Terurai
   a. Dalam hal barang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai Barang *Originating* Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.
   b. Suatu barang yang dirakit di satu Negara Anggota dari barang yang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang Originating dari Negara Anggota tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi, yang masing-masing Bahan *Non-Originating* di antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai.

5. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
   a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal bahan baku identik dan dapat dipertukarkan *Originating* dan *Non-Originating* tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
   b. Dalam hal bahan baku identik dan dapat dipertukarkan Originating dan *Non-Originating* tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan sebelum eksportasi tidak mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara Anggota di mana barang tersebut tercampur selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

6. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan.
   a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, aksesoris, *spare parts*, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, *spare part*, atau peralatan standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:
      1) aksesoris, *spare parts* atau peralatan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam *invoice*-nya; dan
      2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
   b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.

7. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran
   a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS 5, harus diabaikan.
   b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.

8. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman
   a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman, harus diabaikan.
   b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang dan dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota yang memproduksi barang jadi.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* JIEPA

1. Exporter's name, address and country:	Certification no.	Number of page /
2. Importer's name, address and country:	AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN FORM JIEPA	
3. Means of transport and route (as far as known)	Issued in Japan	

4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)

8. Remarks:

9. Declaration by the exporter:	10. Certification
I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate. - the country of origin of the good(s) described above is _____ Place and date: _____ Signature: _____ Name (printed): _____ Company: _____	It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office: _____ Stamp Place and date: _____ Signature: _____

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") are Indonesia and Japan.

General conditions:

The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

i. fall within description of goods eligible for concession in Indonesia or Japan;
ii. comply with one of the requirements set out in Preference criteria ; and
iii. comply with the consignment criteria of Article 33.

Preference criteria:

A The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 29.

B The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.

C The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificate of origin:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 1-A. In that case, every additional Appendix 1-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certificated by the competent governmental authority or its designee.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, "importer" means a person who imports a good into the importing Party (e.g. the consignee who declares the importation).

Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number as amended on January 1, 2002 and description of each good consigned.

For each good, the HS tariff classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.

With respect to subheading 2103.90, 2208.90, 4601.20 and 4601.91, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. instant curry and Ijusa goods), such description of specific products should be indicated.

With respect to each good of Chapter 50 through 63 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good).

Field 5: For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.

Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given.

Indicate "ACU" for accumulation, "DMI" for de minimis and "FGM" for fungible goods or materials, if applicable.

Field 6: For each good, indicate the quantity or weight.

Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.

In an exceptional case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

Field 8: If the certificate of origin is issued retroactively in accordance with Rule 3(b), the competent governmental authority or its designee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY." If the certificate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(e), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary.

Field 9: This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorized agent. The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for.

Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed.

Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority of the exporting Party or its designee.

Note: The competent governmental authority's or its designee's signature may be autographed or printed.

Notice 1. Any items entered in this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of the exporting Party.

Notice 2. The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of the importing Party.

E. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-INDIA *FREE TRADE AREA* (AIFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AIFTA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *General Rules*
         a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan; dan
         b) Bahan *Non-Originating* atau Barang *Non-Originating* yang digunakan mengalami perubahan 6 (enam) digit pertama pada HS atau *change in tariff sub-heading* (CTSH), sepanjang proses akhir pabrikasi berada di Negara Anggota pengekspor.
      2) Kumulasi
      3) *Product Specific Rules* (PSR)
         dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix* B AIFTA, maka kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman, termasuk produk kehutanan, buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang tumbuh dan dipanen di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada huruf b yang belum diproses lebih lanjut termasuk susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
   f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas eksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
   j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.

3. *Regional Value Content* (RVC)

   a. RVC dalam rangka AIFTA atau disebut AIFTA *content* dapat dihitung dengan rumus:

      1) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan AIFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \geq 35\%$$

      2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-AIFTA} + \text{Nilai Bahan Baku yang Tidak Dapat Ditentukan Keasalannya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 65\%$$

      Keterangan:
      Nilai Bahan *Non-Originating* adalah:
      a) nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA pada saat importasi bahan tersebut pada saat importasi;
      b) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara

Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

b. Metode penghitungan kandungan AIFTA tercantum dalam *Appendix* A AIFTA.

4. Bahan *Non-Originating* atau Barang *Non-Originating* yang mengalami perubahan 6 (enam) digit pertama pada HS atau *change in tariff sub-heading* (CTSH), sepanjang proses akhir manufaktur produksi berada di Negara Anggota pengekspor.

5. *Product Specific Rules*
Sampai saat ini skema AIFTA tidak memiliki barang dalam daftar PSR.

6. Kumulasi
Suatu Barang *originating* di wilayah suatu Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan Tarif Preferensi, harus dianggap *originating* negara di mana proses pengerjaan produk jadi dilakukan, kecuali ditentukan lain.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.

2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung;
   a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor;
   b. barang impor dikirim langsung tanpa melewati wilayah selain Negara Anggota; atau
   c. barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara Anggota, dengan syarat sebagai berikut:
      1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
      2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment;* dan
      3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain Negara Anggota AIFTA, kriteria pengiriman langsung, dan wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
   a. *Through Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment,* sampai ke Daerah Pabean;
   b. SKA *Form* A1 yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* A1 di Negara Anggota pengekspor;
   c. *invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
   d. jika ada, dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2 huruf c.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* AI meliputi:
   a. ukuran kertas ISO A4 warna putih sesuai bentuk dan format SKA *Form* AI;
   b. penandatanganan SKA *Form* AI oleh pemohon/eksportir;
   c. penandatanganan SKA *Form* AI dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AI;
   d. penerbitan SKA *Form* AI pada tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   e. pencantuman kata-kata *"ISSUED RETROACTIVELY"* pada SKA *Form* AI dalam hal SKA *Form* A1 diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka diterbitkan SKA *Form* AI baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA tersebut.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
Penelitian SKA *Form* AI *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi pemenuhan:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
   b. pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 11, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form* AI yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 7:
   c. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form* AI kotak *"Back-to-Back* CO*";*
   d. dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
   e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*
   Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
   a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AI; dan
   b. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* AI, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak " *Third Country Invoicing*" pada kolom 13 SKA *Form* AI.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
   Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AI dengan melampirkan *copy* atau hasil pindaian SKA *Form* AI terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form* AI diragukan kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang:
   b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dengan mempertimbangkan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan:
   c. keseluruhan proses *Retroactive Check* termasuk pemberitahuan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AI di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AI harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikirimkannya Permintaan *Retroactive Check*.

2. *Verification Visit*
   Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Negara Anggota pengimpor harus:
      1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
         a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi:
         b) Instansi Penerbit SKA *Form* AI di Negara Anggota pengekspor;
         c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor atau instansi lain yang berwenang;
         d) Importir barang terkait SKA *Form* AI yang akan diverifikasi.
      2) pemberitahuan tertulis pada angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
         a) nama instansi pabean atau instansi lain yang berwenang yang mengirimkan pemberitahuan;
         b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
         c) rencana tanggal *Verification Visit*;
         d) rencana ruang lingkup/tujuan *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
         e) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
      3) memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
      4) dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan permintaan *Verification Visit*, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan;
      5) Instansi Penerbit SKA *Form* AI yang menerima pemberitahuan dapat menunda permintaan *Verification Visit* dan memberitahukan negara importir dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan permintaan *Verification Visit*. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui.
   b. dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan Asal Barang, SKA *Form* AI dinyatakan diterima;
   c. keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AI, dan produsen/eksportir;
   d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan *Non-Originating*, produsen/eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk memberikan klarifikasi;
   e. dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai *Non-Originating*, penetapan tersebut diberitahukan kembali kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AI dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya klarifikasi dari produsen/eksportir;
   f. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AI dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AIFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AI sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AI wajib dicantumkan pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 57 wajib dicantumkan pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AI wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan

Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal (*Minimal Operation*)
   a. Suatu barang tidak dapat dianggap *Originating* di satu Negara Anggota yang melakukan salah satu atau kombinasi proses di bawah ini, yaitu:
      1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin, ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya);
      2) pengerjaan sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
      3) perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan kemasan;
      4) pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan ulang atau pegemasan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan, dan proses pengemasan sederhana lainnya;
      5) pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
      6) pencampuran sederhana produk-produk, baik yang sejenis maupun tidak, di mana satu atau lebih komponen campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk dianggap sebagai Barang Originating;
      7) perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk untuk membentuk produk utuh;
      8) penguraian;
      9) penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang;
      10) pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakter barang.
   b. Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar *Appendix* C dari Perjanjian AIFTA, suatu barang tidak dapat dianggap *Originating* Negara Anggota hanya karena telah melalui proses pengolahan sebagai berikut;
      1) proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika, pembersihan atau *dry cleaning,* atau proses pengemasan atau kombinasi di antaranya;
      2) pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu dan pengeliman, penjahitan atau penggabungan kain yang telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial tertentu;
      3) merapikan dan/atau menggabungkan dengan menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote, benang, cincin, dan *eyelets;*
      4) satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau bahan tekstil lainnya seperti pemucatan, pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu; atau
      5) pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.

2. Perlakuan terhadap pengemas
   a. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   b. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
   c. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

3. Aksesoris, *Spare Parts,* Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi lainnya
   Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut:
   a. sesuai dengan praktik standar di pasaran domestik negara pengekspor; dan
   b. diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan bea masuk oleh negara pengimpor.

   Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual instruksi atau manual informasi lainnya harus dihitung sebagai komponen bahan/barang dalam RVC.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AI

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)	Reference No. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AI Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)	
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India Free Trade Area Preferential Tariff ☐ Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reason/s) _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers on Packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of Invoices

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) _____ Place and date, signature of authorised signatory	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of certifying authority

13. Where appropriate please tick:

☐ Third Country Invoicing ☐ Exhibition ☐ Back-to-Back CO ☐ Cumulation

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA Free Trade Agreement (AIFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AIFTA, goods sent to any Parties listed above:

   (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;

   (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AIFTA Rules of Origin; and

   (iii) must comply with the origin criteria in the AIFTA Rules of Origin.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or Obtained Products) of the AIFTA Rules of Origin	"RVC [ ]% + CTSH"
(c) Goods satisfying Rule 6 (Product Specific Rules) of the AIFTA Rules of Origin	Appropriate qualifying criteria

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

6. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.

7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.

9. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "Third Country Invoicing" in Box 13 should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

10. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Certification Procedures, "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO" in Box13 should be ticked (√). The name of original exporting Party to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will be indicated in Box 7.

F. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND *FREE TRADE AREA* (AANZFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari satu atau lebih Negara Anggota lain (*Produced Exclusively*);
   c. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), yaitu barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) sebagaimana diatur dalam *Annex* 2 AANZFTA, yang dapat meliputi *Regional Value Content* (RVC), *Change in Tariff Classification* (CTC), *Specific Process,* atau kombinasi dari kriteria-kriteria tersebut.

2. *Wholly Obtained* or *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
   f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut;
   g. produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf f;
   h. barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau seseorang dari satu Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen Negara tesebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
   i. barang yang merupakan:
      1) limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Negara Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
      2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku; dan
   j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.

3. *Produced Exclusively*
   Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota lain.

4. *Regional Value Content* (RVC)
   Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

   a. Metode Langsung (*Direct Method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan Baku AANZFTA} + \text{Biaya Tenaga kerja} - \text{Biaya Overload} - \text{Keuntungan} + \text{Biaya Lainnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

   b. Metode Tidak Langsung (*Indirect/Build-Down Method*)

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

   Keterangan:
   a) Biaya Bahan Baku AANZFTA adalah nilai Bahan *Originating*, bagian atau barang yang diperoleh atau di produksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
   b) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya;
   c) Biaya *Overhead* adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi;
   d) Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;
   e) FOB adalah nilai *Free-on-Board* barang; dan

f) Nilai dari Bahan *Non-Originating* adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga terawal yang dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk seluruh Bahan *Non-Originating*, bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk produksi barang. Bahan *Non-Originating* termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang di produksi sendiri (*self produced*).

5. *Change in Tariff Classification* (CTC), yaitu perubahan pada digit HS, meliputi perubahan pada bab (2 (dua) digit pertama pada HS), pos (4 (empat) digit pertama pada HS), atau subpos (6 (enam) digit pertama pada HS).

6. *Specific Process*, yaitu aturan yang merinci bahwa suatu barang harus mengalami suatu proses operasional tertentu.

7. Kriteria asal barang dalam daftar PSR *Annex* 2 AANZFTA terdiri dari:
   a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
      Contoh : 5205.11 (CTH);
   b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
      Contoh : 2401.10 ((RVC (40) or CC));
   c. kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
      Contoh : 8708.21 ((RVC (40) + CTSH));
   d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
      Contoh : 8422.11 ((RVC(40) or CTH or RVC(35) + CTSH)).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
1. *Through Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment,* sampai ke Daerah Pabean;
2. SKA *Form* AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AANZ di Negara Anggota pengekspor;
3. *Invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
4. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA *Form* AANZ
   Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* AANZ meliputi:
   a. bentuk dan format SKA *Form* AANZ sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini;
   b. dalam hal SKA *Form* AANZ lebih dari 1 (satu) lembar, maka dapat digunakan SKA *Form* AANZ atau lembar lanjutan;
   c. bentuk dan format lembar lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan bentuk dan format lembar lanjutan dalam lampiran Peraturan Menteri ini;
   d. penandatanganan SKA *Form* AANZ dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AANZ. Tanda tangan dan stempel dapat dicantumkan secara elektronik;
   e. penerbitan SKA sedekat mungkin dengan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak *"ISSUED RETROACTIVELY"* dalam hal SKA *Form* AANZ diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   g. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* AANZ sesuai *Overleaf Notes;*
   h. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* AANZ dilakukan dengan mencoret (*striking out*) pada data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
   i. tanda/tulisan/cap *"CERTIFIED TRUE COPY"* pada SKA pengganti dimuat di kolom 12.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
   Penelitian SKA *Form* AANZ *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
   b. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form* AANZ kotak *"Back-to-Back Certificate of Origin";* dan
   c. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA *Form* AANZ *"Back-to- Back".*

3. Penelitian Penggunaan *Third-Party Invoice*
   Dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkan SKA *Form* AANZ, penelitian penggunaan *Third-Party Invoice* meliputi:
   a. nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form* AANZ;
   b. nama perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third-Party Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AANZ; dan

c. tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Subject of Third-Party Invoice"* pada kolom 13 SKA *Form* AANZ.

4. Penelitian Lainnya
Dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkan SKA *Form* AANZ, penelitian meliputi:
a. nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form* AANZ;
b. tanda (√) atau (X) tidak harus dicantumkan pada kotak *"Subject of Third-Party Invoice"* pada kolom 13 SKA *Form* AANZ; dan
c. nama perusahaan yang menerbitkan *invoice* harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AANZ, dengan mengacu pada pemenuhan Pasal 13 Ayat (4) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Permintaan *Retroactive Check* harus melampirkan *copy* SKA *Form* AANZ atau pindaian SKA *Form* AANZ terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA diragukan dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
b. Instansi Penerbit SKA *Form* AANZ yang menerima Permintaan *Retroactive Check* harus segera memberikan jawaban atas permintaan tersebut dengan disertai data dan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Permintaan *Retroactive Check*;
c. Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang atau keabsahan SKA *Form* AANZ, SKA *Form* AANZ ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan;
d. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya SKA *Form* AANZ dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya informasi yang diperlukan secara lengkap, dengan mempertimbangkan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

2. *Verification Visit*
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan *Verification Visit* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal *Verification Visit* yang direncanakan;
b. permintaan tertulis pada huruf a dikirimkan kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AANZ di Negara Anggota pengekspor. Dalam hal Instansi Penerbit SKA *Form* AANZ bukan instansi Pemerintah, permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi kepabeanan Negara Anggota pengekspor;
c. permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
1) nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;
2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
3) tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;
4) rencana tanggal dan tempat dilakukannya *Verification Visit*;
5) rencana sasaran dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
6) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
d. dalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan *Verification Visit* tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan untuk melakukan *Verification Visit*, Tarif Preferensi ditolak/tidak dapat diberikan;
e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AANZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan tertulis *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA AANZFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ sebagai berikut:
a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA, kode 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
b. dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Kumulasi
   Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

2. Proses Minimal
   Proses atau pengerjaan, berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *Originating* Negara Anggota. Proses Minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:
   a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
   b. mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
   c. pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan;
   d. proses sederhana terdiri dari pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan (*coiling*), dan pencopotan (*uncoiling*), dan proses sejenis lainnya;
   e. penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
   f. pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang.

3. *De Minimis*
   a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai bahan baku *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
      1) untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System,* bahan baku *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya;
      2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System,* bahan baku *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
   b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC maka nilai bahan baku *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap diperhitungkan.

4. Perlakuan Terhadap Pengemas
   a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
   b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam penghitungan RVC.

5. Aksesoris, *Spare Part,* dan Peralatan
   a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:
      1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
      2) jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
   b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam perhitungan RVC.
   c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AANZ

ORIGINAL

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)	Certificate No. Form AANZ **AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA–NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)** CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Issued in ..... (Country) (see Overleaf Notes)
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)	
3. Means of transport and route (if known) Shipment Date: Vessel's name/Aircraft etc.: Port of Discharge:	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under AANZFTA ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable). Name of company issuing third party invoice (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (country) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to ..... (importing country) ..... Place and date, name, signature and company of authorised signatory	12. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. ..... Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body

13. ☐ Back-to-back Certificate of Origin ☐ Subject of third-party invoice ☐ Issued retroactively

☐ *De Minimis* ☐ Accumulation

OVERLEAF NOTES

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatme greement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):

Australia	Brunei Darussalam	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Malaysia
Myanmar	New Zealand	Philippines	Singapore	Thailand	Viet Nam

(herein after individually referred to as a Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
   a. Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party;
   b. Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.

3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.

4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.

5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box8of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in Box11of this form:	Insert in Box8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of Chapter 3 of the Agreement	WO
(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of Chapter 3 of the Agreement	PE
(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4of Chapter 3 of the Agreement as amended by the First Protocol i.e., if the goods is specified in Annex 2, all the product specific requirements listed have been met: - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Regional Value Content + Change in Tariff Classification - Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation	 CTC RVC "e.g. CTSH + RVC 35%" Other

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.

7. **FOB VALUE:** For Consignments to all Parties where the origin criteria includes a Regional Value Content requirement:
   - An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
   - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.

   The FOB value is not required for consignments where the origin criteria does not include a Regional Value Content requirement. In the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myanmar, the FOB value shall be included in the Certificate of Origin or the back-to-back Certificate of Origin for all goods, irrespective of the origin criteria used, for two (2) years from the date of entry into force of the First Protocol or an earlier date as endorsed by the Committee on Trade in Goods.

8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

9. **SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE:** In cases where invoices used for the importation are issued in a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13should be ticked (✓)and the name of the company issuing the invoice should be provided in Box 7or, if there is insufficient space, on a continuation sheet. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Party should be indicated in Box 10.

10. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13should be ticked (✓).

11. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.

12. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in Box4 whether or not preferential tariff treatment is accorded.

13. **BOX 13:**The items in Box 13 should be ticked (✓), as appropriate,in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

Continuation Sheet

ORIGINAL

Certificate No.

Form AANZ

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in

.....

(country)

and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to

.....

(importing country)

.....

Place and date, name, signature and company of authorised signatory

12. Certification

On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area.

.....

Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body

G. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-PAKISTAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT* (IPPTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka IPPTA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *Not Wholly Obtained* atau *Produced;*
      2) Kumulasi; atau
      3) *Product Specific Criteria.*

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pertanian, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
   f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas;
   i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya atau untuk tujuan daur ulang;
   j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i di atas.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
   Total nilai Bahan *Non-Originating* tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB yang diproduksi atau diperoleh sepanjang proses akhir dari pengolahan barang tersebut dilakukan di wilayah Negara Anggota pengekspor, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-IPPTA} + \text{Nilai Bahan Baku Yang Asalnya Tidak Dapat Ditentukan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

   Keterangan:
   Nilai Bahan *Non-Originating* adalah:
   a) nilai CIF pada saat importasi bahan baku atau pembuktian importasi; atau
   b) harga pasti yang pertama dibayarkan untuk bahan baku yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.

4. Kumulasi
   Barang yang memenuhi kriteria asal barang untuk memperoleh Tarif Preferensi dan digunakan di wilayah Negara Anggota sebagai bahan baku untuk barang jadi yang berhak mendapat Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* di wilayah Negara Anggota di mana proses pengerjaan atau produksi barang jadi dilakukan, sepanjang kandungan IPPTA pada barang jadi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

5. *Product Specific Criteria*
   Barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) yang terdapat dalam *Attachment* B IPPTA, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dan berhak mendapat Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di 1 (satu) atau lebih negara bukan anggota mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
   Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* IP meliputi:
   a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan format SKA *Form* IP pada lampiran ini;
   b. penandatanganan SKA *Form* IP oleh pemohon/eksportir;
   c. penandatanganan SKA *Form* IP dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* IP;
   d. SKA *Form* IP diterbitkan sebelum atau pada saat atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   e. pemberian tanda *"ISSUED RETROSPECTIVELY"* pada kolom 11 SKA *Form* IP dalam hal SKA *Form* IP diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* IP sesuai dengan *Overleaf Notes;*
   g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* IP dilakukan dengan mencoret (*striking out*) pada data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
   h. tanda/tulisan/cap *"CERTIFIED TRUE COPY"* pada SKA pengganti dimuat di kolom 13.

2. SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema IPPTA.

3. *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* tidak berlaku untuk skema IPPTA.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
   Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. melampirkan *copy* atau hasil pindaian SKA *Form* IP terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form* IP diragukan kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
   b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*.

2. *Verification Visit*
   Mekanisme *Verification Visit* tidak diatur dalam skema IPPTA.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA IPPTA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IP sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, kode 59, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IP, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema IPPTA dan fasilitas kepabeanan, kode 59 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IP wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal
   Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan *Originating* barang, yaitu:
   a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
   b. perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;
   c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapisan lainnya;
   d. pengecatan dan pemolesan sederhana;
   e. kalibrasi atau tes sederhana;
   f. pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya, pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;
   g. penajaman, penggilingan, pengirisan atau pemotongan sederhana;
   h. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;

i. pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
j. pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis maupun tidak;
k. perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi.

2. Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas
   a. Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi, dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagai pembentuk keseluruhan barang jadi.
   b. Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.
   c. Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.

3. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
   Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya yang disertakan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk berdasarkan barang utama di Negara Anggota pengimpor.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* IP

1. Exporter's Name and Address	*CERTIFICATE NO.*
2. Consignee's Name and Address	**INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA) CERTIFICATE OF ORIGIN** (Combined Declaration and Certificate)
3. Producer's Name and Address	**Form IP** Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes
4. Means of transport and route (as far as known) Departure Date Vessel /Flight No. Port of loading Port of discharge	5. For Official Use Only ☐ Preferential Treatment Given Under IPPTA ☐ Preferential Treatment Not Given Under IPPTA (Please state reason/s) ..... Signature of Authorized Signatory of the Importing

6.Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of goods; HS code of the importing country	8. Origin Criterion	9.Gross Weight, Quantity and FOB value	10. Number and date of invoices

11. Remarks	
12.Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ..... (Country) and that they comply with the origin requirements specified these goods in the Rules of Origin under Indonesia-Pakistan PTA for the goods exported to ..... (Importing country) ..... Place and date, name, signature and company of authorized signatory	13. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of Authorized Issuing Authority/Body

OVERLEAF NOTES

Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter.

Box 2: State the full legal name, address (including country) of the consignee.

Box 3: State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer's good is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME".

Box 4: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.

Box 5: The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential treatment is accorded.

Box 6: State the item number

Box7: Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the goods are imported.

Box 8: For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment, the requirement is that:

i. The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin;

ii. Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 4 of the Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of 60% originating from non- party or of undetermined origin used does not exceed 60 % of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;

iii. Products which comply with origin requirements provided for in Rule 5 of the Rules of Origin and which are used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment shall be considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate PTA content of the final product is not less than 40%; or

iv. Products that satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin shall be considered as goods to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Field 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Field 12 of this form	Insert in Field 8
(a) Products wholly obtained or produced in the country of exportation (see paragraph 8 (i) above)	"WO"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (ii) above	Percentage of single country content, example 40%
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (iii) above	Percentage of Indonesia-Pakistan PTA cumulative content, example 40%
(d) Products comply with the Product Specific Rules	"PSR"

Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB value shall be the invoiced value declared by exporter to the issuing authority.

Box 10: Invoice number and date of invoices should be shown here.

Box 11: Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, etc. may be included, if required.

Box 12: The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place and date of signature.

Box 13: The field must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority.

H. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (AJCEP)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AJCEP meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *General Rules*
         a) *Regional Value Content* (RVC) tidak kurang dari 40% (empat puluh persen); atau
         b) seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan mengalami perubahan 4 (empat) digit pertama pada HS atau *change in tariff heading* (CTH).
      2) *Product Specific Rules* (PSR)
         dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex* 2 AJCEP, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi; atau
      3) barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari satu atau lebih Negara Anggota lain.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut;
   a. tanaman yaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-buahan, bunga, sayur-sayuran, pohon-pohonan, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain,dan produk tanaman, yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu Negara Anggota;
   f. barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan teritorial Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah laut Negara Anggota;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
   j. sisa dan *scrap* yang dihasilkan dari proses produksi atau pengolahan termasuk pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya; dan
   k. barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota dengan menggunakan bahan atau barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*

   a. *Regional Value Content* (RVC)

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

   Keterangan:
      a) FOB adalah nilai *Free-on-Board* suatu barang termasuk biaya pengangkutan dari produsen ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri:
      b) RVC adalah besaran *regional value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase; dan
      c) VNM adalah nilai *value of non-originating* material, yaitu bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.
   b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
   c. *Product Specific Rules* kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
      1) tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
         Contoh : Chapter 1 : live animals (CC);
      2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
         Contoh : 2208.30 : Whiskies (RVC 40% or CTH except from heading 22.07).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transhipment* di satu atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor atau Negara Anggota pengimpor atau selain Negara Anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill,* atau
2. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang baik di Negara Anggota atau selain Negara Anggota.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
   Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* AJ meliputi:
   a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* AJ dalam lampiran ini;
   b. penandatanganan SKA *Form* AJ oleh pemohon/eksportir secara manual atau dicetak (*printed*), pada box 11 untuk SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN atau box 10 untuk SKA *Form* AJ yang diterbitkan Jepang:
   c. penandatanganan SKA *Form* AJ secara manual atau dicetak (*printed*) dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form*. AJ;
   d. penerbitan SKA *Form* AJ sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   e. pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak *"ISSUED RETROACTIVELY"* untuk SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh Jepang, apabila SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi:
   f. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka diterbitkan SKA *Form* AJ baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA tersebut;
   g. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS harus dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam invoice dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi dalam HS untuk barang tersebut;
   h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* AJ sesuai *Overleaf Notes;*
   i. dalam 1 (satu) SKA *Form* AJ dapat terdiri dari dua atau lebih *invoice*, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan;
   j. beberapa uraian barang (*multiple items*) diperkenankan untuk dicantumkan dalam SKA *Form* AJ yang sama sepanjang masing-masing uraian barang tersebut diuraikan deskripsi dan keasalan barangnya.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
   Penelitian SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AJ di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
   b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
   c. tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Back- to-Back CO"* di kolom 13 SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN;
   d. dalam hal informasi pada SKA *Form* AJ diragukan atau tidak lengkap. Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
   e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*
   Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
   a. SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN:
      1) nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan invoice pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AJ;
      2) pencantuman nomor dan tanggal invoice pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 10 SKA *Form* AJ;
      3) dalam hal *invoice* pihak ketiga belum diterbitkan maka pada kolom 10 SKA *Form* AJ dicantumkan nomor dan tanggal invoice pihak pertama, dan pada kolom 7 SKA *Form* AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*); dan
      4) dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* AJ, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Third Country Invoicing"* di kolom 13 SKA *Form* AJ.
   b. SKA *Form* AJ yang diterbitkan Jepang:
      1) nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 9 SKA *Form* AJ;
      2) pencantuman nomor dan tanggal *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 8 SKA *Form* AJ;
      3) dalam hal *invoice* pihak ketiga belum diterbitkan maka pada Kolom 8 SKA *Form* AJ dicantumkan nomor dan tanggal invoice pihak pertama, dan pada kolom 9 SKA *Form* AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*); dan
      4) dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara

tempat diterbitkannya SKA *Form* AJ, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Third Country Invoicing"* di kolom 9 SKA *Form* AJ.

IV. PERMINTAAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retrocictive Check*

Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AJ, dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form* AJ diragukan serta permintaan informasi, data atau catatan untuk pembuktian, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*);

b. dikirim melalui *Focal Point* masing-masing Negara Anggota dengan metode pengiriman yang memiliki konfirmasi penerimaan;

c. komunikasi langsung antara otoritas yang berwenang di negara pengekspor dan otoritas pabean di negara pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan Permintaan *Retroactive Check* yang telah dikirim pada butir a;

d. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Setelah tanggal konfirmasi penerimaan Permintaan *Retroactive Check;*

e. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi Penerbit SKA *Form* AJ, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negaranya, harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;

f. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;

g. *Focal Point* untuk Negara Anggota ASEAN adalah masing-masing *Issuing Authority* sesuai dengan daftar *specimen*, sedangkan *Focal Point* untuk Jepang adalah:

1) Ministry of Economy, Trade and Industry
Origin Certification Policy Office
Trade Control Policy Division
Trade and Economic Cooperation Bureau
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Japan
Tel : +81-3-3501-0539
Fax : +81-3-3501-5896
Email : *gensanti-syoumei@meti.go.jp*

2) Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24, Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3192-5460
+62-21 315-7156
Email : *ijepa-20080701@eoj.ntt.net.id*

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. meminta Negara Anggota pengekspor untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke fasilitas yang digunakan dalam proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait;

b. meminta Negara Anggota pengekspor selama kunjungan sebagaimana dimaksud huruf a menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh Instansi Penerbit SKA *Form* AJ;

c. paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal kunjungan yang diusulkan, harus mengirimkan permintaan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA *Form* AJ di Negara Anggota pengekspor;

d. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c harus mencantumkan informasi antara lain:

1) identitas instansi pabean yang meminta *Verification Visit;*
2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
3) rencana tanggal dan tempat-tempat yang akan dikunjungi;
4) tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit,* termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
5) nama dan jabatan para Pejabat Bea dan Cukai atau kementerian/lembaga terkait yang akan melaksanakan *Verification Visit.*

e. Negara Anggota pengekspor harus memberikan tanggapan atas surat permintaan *Verification Visit* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan, apakah menerima atau menolak permintaan *Verification Visit*;

f. Instansi Penerbit SKA *Form* AJ di Negara Anggota pengekspor, sesuai dengan ketentuan dalam negerinya, wajib memberikan data/informasi tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AJCEP

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AJ sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AJCEP, kode 61 nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AJ harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema AJCEP dan fasilitas kepabeanan, kode 61 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AJ harus dicantumkan secara benar pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Peijanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. *De Minimis*
   Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai bahan baku *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
   a. untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22, Bab 23, Bab 28 sampai dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai Bab 97, keseluruhan nilai bahan baku *Non Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;
   b. untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21, keseluruhan nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak menjenuhi CTC yang dipersyarakatkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) atau 7% (tujuh persen) dari FOB sesuai daftar PSR AJCEP; atau
   c. untuk barang pada Bab 50 sampai Bab 63, berat seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan berat barang,

   dengan syarat hal tersebut memenuhi seluruh kriteria lainnya yang berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan menentukan keasalan barang.

2. Akumulasi
   Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain, harus dianggap sebagai Barang Originating negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

3. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non-Qualifying Operations*)
   Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses tertentu (*specific process*), jika hanya mengalami proses sebagai berikut:
   a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya:
   b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya kembali:
   c. penguraian;
   d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
   e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
   f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
   g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

4. Perlakuan terhadap Pengemas
   a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
   b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
   c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam penghitungan RVC.

5. Aksesoris, *Spare Part*, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi Lainnya
   a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi

lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:

1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.

b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AJ YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA ANGGOTA ASEAN

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)	Reference No. THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT) CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)	FORM AJ Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf
3. Means of transport and route (as far as known) Shipment date Vessel's name/Aircraft etc. Port of discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Notes overleaf)	9. Quantity (gross or net weight or other quantity) and value, e.g. FOB if required by exporting Party	10. Number and date of invoices

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country) _____ Place and date, name, signature and company of authorised signatory	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of certifying authority

13.

☐ Third Country Invoicing ☐ Back-to-Back CO ☐ Issued Retroactively

NOTES:

1. The following countries shall use this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP Agreement):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND	VIETNAM

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any of the Parties to the AJCEP Agreement should:
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement; and
(iii) comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 11 of this form	Insert in box 8
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of the AJCEP Agreement	"PE"
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of the AJCEP Agreement	"WO"
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of the AJCEP Agreement	"CTH" or "RVC"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of the AJCEP Agreement	
- Change in Tariff Classification	"CTC"
- Regional Value Content	"RVC"
- Specific Processes	"SP"
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Goods which comply with Article 28 of the AJCEP Agreement	"DMI"
(f) Goods which comply with Article 29 of the AJCEP Agreement	"ACU"

4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. "saka compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90", "beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2208.90" "quilts and eiderdowns of 9404.90"), such description of specific products should be indicated.

6. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 13 should be ticked (√). The number of invoices issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 10, and the full legal name and address of the company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 10. The "Third Country Invoicing" in box 13 should be ticked, and it should be indicated in box 7 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 7 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such a case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

8. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of Rule 3 of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box in box 13 should be ticked (√).

9. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 13 should be ticked (√).

10. CERTIFIED TRUE COPY: In cases of certified true copies, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be indicated in box 12 in accordance with Rule 5 of the Implementing Regulations.

VIII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AJ YANG DITERBITKAN OLEH JEPANG

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)	Reference No. THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT) CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)	FORM AJ Issued in Japan
3. Means of transport and route (as far as known) Shipment date Vessel's name/Aircraft etc. Port of discharge	4. For Official Use ☐ Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement ☐ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; Number and kind of packages; Description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the Importing Party at 6-digit level)	6. Preference criteria (see Notes overleaf)	7.Quantity (gross or net weight or other quantity)	8. Number and date of invoices

9. Remarks ☐ Third Country Invoicing ☐ Issued Retroactively	
10. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (Country) and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to ..... (Importing Country) ..... Place and date, printed name, signature and company of authorised signatory	11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, printed name, signature and stamp of Competent Governmental Authority or Designee

OVERLEAF NOTES

1. Japan uses this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (AJCEP Agreement).

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any Party of the AJCEP Agreement should:
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of Chapter 3; and
(iii) comply with the preference criteria provided for in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. PREFERENCE CRITERIA: For goods that meet the preference criteria, the exporter or its authorised agent should indicate in box 6 of this form, the preference criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 10 of this form	Insert in box 6
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of Chapter 3	"PE"
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of Chapter 3	"WO"
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of Chapter 3	"CTH" or "RVC"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 3	
- Change in Tariff Classification	"CTC"
- Regional Value Content	"RVC"
- Specific Processes	"SP"
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Should goods comply with Article 28 of Chapter 3	"DMI"
(f) Should goods comply with Article 29 of Chapter 3	"ACU"

4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. "sake compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90", "beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2208.90" "quilts and eiderdowns of 9404.90"), such description of specific products should be indicated.

6. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 5 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (√) and the number of invoice issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 8, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that issued the invoice.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 8. The "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (√), and it should be indicated in box 9 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

8. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of COs issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 9 should be ticked (√).

I. *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES*

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka *Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories* meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Wilayah Palestina (*Wholly Obtained* atau Produced);
   b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di Wilayah Palestina (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
      1) *Not Wholly Obtained atau Produced;* atau
      2) *Product Specific Criteria.*

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Wilayah Palestina;
   b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Wilayah Palestina;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Wilayah Palestina;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di Wilayah Palestina;
   f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Palestina, dengan ketentuan bahwa Palestina memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Wilayah Palestina atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Palestina;
   h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Wilayah Palestina atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Palestina, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas;
   i. barang yang dikumpulkan di Wilayah Palestina dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya atau untuk tujuan daur ulang;
   j. barang yang diproduksi atau diperoleh di Wilayah Palestina atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i di atas.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
   a. Total nilai Bahan *Non-Originating* tidak lebih dari 65% (enam puluh lima persen) nilai *Ex-Works* yang diproduksi atau diperoleh sepanjang proses akhir dari pengolahan barang tersebut dilakukan di Wilayah Palestina, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-Originating}}{\text{Nilai } \textit{Ex-works}} \times 100\% \leq 65\%$$

   Keterangan:
   a) *Ex-Works* adalah syarat penyerahan barang dimana penjual menyerahkan barang kepada pembeli atas pengaturan pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan;
   b) Nilai Bahan Baku *Non-Originating* adalah :
      (1) nilai CIF pada saat importasi bahan baku; atau
      (2) harga pasti yang pertama dibayarkan untuk bahan baku yang tidak dapat ditentukan keasalannya di Wilayah Palestina di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.
   b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang, yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
   c. *Product Specific Criteria*
      Barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) yang terdapat dalam *Attachment B Implementing Arrangement of The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories,* harus dianggap sebagai Barang *Originating* dan berhak mendapat Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
   a. barang impor dikirim langsung tanpa melewati wilayah selain Negara Anggota; atau
   b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara Anggota baik dengan atau tanpa *transshipment* atau ditimbun sementara, dengan syarat sebagai berikut:
      1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk

alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;

2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan

3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik

2. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara perantara selain Negara Anggota, kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen:
   a. *Through Bill of Lading/Airway Bill* yang diterbitkan di Palestina; atau
   b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean dari negara transit atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang di negara selain Negara Anggota.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* P meliputi:

1. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan format SKA *Form* P pada lampiran ini;
2. penandatanganan SKA *Form* P oleh pemohon/eksportir;
3. penandatanganan SKA *Form* P dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA Form P;
4. SKA *Form* P diterbitkan sebelum, pada saat, atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
5. pemberian tanda "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" pada kolom 11 SKA *Form* P dalam hal SKA *Form* P diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
6. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* P sesuai dengan *Overleaf Notes*;
7. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* P dilakukan dengan mencoret (*striking out*) pada data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
8. tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" pada SKA pengganti dimuat di kolom 13.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

   Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. melampirkan *copy* atau hasil pindaian SKA *Form* P terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form* P diragukan kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
   b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*.

2. *Verification Visit*

   Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. mengirimkan permintaan secara tertulis kepada *Ministry of National Economy of the State of Palestine* untuk menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit*;
   b. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permintaan tertulis;
   c. proses verifikasi, termasuk proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit*, harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada M*inistry of National Economy of the State of Palestine* paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*;
   d. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* atau *Verification Visit* tidak mencukupi dan/atau tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.b, butir 2.b, dan butir 2.c, maka SKA *Form* P dinyatakan ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* P sebagai berikut:
   a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, kode 62, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* P, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
   b. dalam hal PIB menggunakan skema Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina dan fasilitas kepabeanan, kode 62 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* P wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal
   Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan *originating* barang, yaitu:
   a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
   b. perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;
   c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapisan lainnya;
   d. pengecatan dan pemolesan sederhana;
   e. kalibrasi atau tes sederhana;
   f. pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya, pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;
   g. penajaman, penggilingan, pengirisan atau pemotongan sederhana;
   h. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
   i. pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
   j. pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis maupun tidak;
   k. perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi.

2. *De Minimis*
   a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai *Ex-works* barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
   b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria nilai tambah, nilai Bahan Non-Originating sebagaimana pada huruf a harus tetap diperhitungkan.

3. Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas
   a. Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi, dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagai pembentuk keseluruhan barang jadi.
   b. Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.
   c. Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.

4. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
   Keasalan aksesoris, *spare parts,* peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya yang disertakan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk berdasarkan barang utama di Indonesia.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* P

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Exporter's Name and Address	*CERTIFICATE NO.*
2. Consignee's Name and Address	**Implementing Arrangement of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories**
3. Producer's Name and Address	**CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Combined Declaration and Certificate)** **Form P** Issued in Palestine *See Overleaf Notes*
4. Means of transport and route (as far as known) Departure Date: Vessel /Flight No.: Port of loading: Port of discharge:	5. For Official Use Only ☐ Tariffs Elimination Treatment Given ☐ Tariffs Elimination Treatment Not Given (Please state reasons) ..... Signature of Authorized Signatory of the Importing Country

6. Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of products; HS code of the exporting country	8. Origin Criterion	9. Gross Weight, Quantity and Ex-Works Price value (if use value added criteria)	10. Number and date of invoices

11. Remarks	
12. Declaration by the Exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the products were produced in **Palestine** and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the Rules of Origin under Implementing Arrangement of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories for the products exported to **Indonesia** ..... Place and date, signature of authorized signatory	13. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ..... Place and date, signature and stamp of Competent Governmental Authority

OVERLEAF NOTES

Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter.

Box 2: State the full legal name, address (including country) of the consignee.

Box 3: State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer of product is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME".

Box 4: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.

Box 5: The Customs Authority of Indonesia must indicate in the relevant boxes whether or not tariffs elimination treatment is accorded.

Box 6: State the item number

Box 7: Provide a full description of each product. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the product. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each product, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the exporting country.

Box 8: For exports from Palestine to Indonesia to be eligible for tariffs elimination treatment, the origin criteria must be indicated in Box 8, in the manners shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 12 of this form	**Insert in Box 8**
(a) The products wholly obtained in Palestine as defined in Rule 3 of the Rules of Origin	"WO"
(b) Products satisfied with rule 4 (a) (i)	Percentage of Palestine content, example 35%
(c) Products satisfied with rule 4 (a) (ii)	"CTH"
(d) Products satisfied with rule 5 (Product Specific Rules)	"PSR"

Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the Ex-Works Price value shall be the invoiced value declared by exporter to the Competent Governmental Authority if use value added criteria.

Box 10: Invoice number and date of invoices shall be shown here.

Box 11: Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, and etc. may be included if required.

Box 12: The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.

Box 13: The field must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority.

J. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESLA-CHILE *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IC-CEPA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka skema IC-CEPA meliputi:
   a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
   b. barang yang diproduksi di wilayah Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota (*Produced Exclusively*); atau
   c. barang yang diproduksi di wilayah Negara Anggota menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) sebagaimana diatur dalam Annex 4-A IC-CEPA.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman, produk tanaman, dan produk sayuran yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
   b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. produk hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan, dan peternakan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
   e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil dari dasar laut di satu Negara Anggota:
   f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. produk hasil penangkapan ikan di laut, seperti ikan, kerang, dan mahluk hidup atau produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
   h. produk yang diperoleh, diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. produk yang merupakan:
      1) limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan baku; atau
      2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan baku; dan
   j. barang yang diperoleh atau diproduksi di wilayah satu Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.

3. *Produced Exclusively*
   Barang yang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota.

4. *Product Specific Rules* (PSR)
   PSR sebagaimana diatur dalam Annex 4-A yang mensyaratkan bahan yang digunakan mengalami perubahan klasifikasi (*Change in Tariff Classificatio*n/CTC) atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu diwajibkan hanya untuk Bahan *Non-Originating.*

5. Kriteria asal barang yang tercantum dalam *Product Specific Rules* (PSR) meliputi;
   a. *Qualifying Value Content* (QVC) sebagaimana diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

      QVC = (FOB-VNM)/FOB x 100%

      <u>Keterangan:</u>
      a) QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
      b) FOB adalah nilai *Free-on-Board* suatu barang jadi; dan
      c) VNM adalah nilai CIF dari Bahan *Non-originating* pada saat importasi, atau harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung untuk seluruh Bahan *Non-Originating*, bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk produksi barang. Nilai bahan-bahan tersebut tidak termasuk biaya pengangkutan, asuransi, biaya pengemasan dan biaya lainnya yang timbul dalam pengangkutan bahan dari gudang pemasok ke lokasi produsen.
   b. *Change in Tariff Classification* (CTC) sebagaimana tercantum dalam daftar PSR meliputi Change in Chapter (CC), *Change in Tariff Heading* (CTH) dan *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH);

6. Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
   a. tunggal, yaitu suatu pos atau subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
      <u>Contoh</u> : 1501.10-1507.10 (*A change to subheading* 1501.10 *through* 1507.10

from any other chapter);

b. alternatif, yaitu suatu pos atau subpos tarif memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 1507.90 (*A change to subheading* 1507.90 *from any other subheading or no required change in tariff classification provided that there is a qualifying value content of not less than 40 percent*).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
   a. barang impor dikirim langsung tanpa melewati wilayah selain Negara Anggota; atau
   b. barang impor dikirim melalui negara bukan anggota dengan atau tanpa *transshipment* atau penyimpanan sementara di negara bukan anggota tersebut, dengan syarat barang tersebut tidak mengalami kegiatan selain bongkar muat, pemisahan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

2. Dalam hal pengiriman barang melalui satu atau lebih negara selain Negara Anggota, wajib dibuktikan dengan dokumen:
   a. *Copy Through Bill of Lading* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor, dokumen pengangkutan, dokumen pergudangan, atau dokumen komersial lain yang berkaitan; atau
   b. dokumen atau informasi lainnya, apabila ada, yang diberikan oleh otoritas pabean di negara bukan anggota atau entitas relevan lainnya yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik di negara bukan anggota tersebut.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal.
   Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* IC-CEPA meliputi:
   a. kertas ukuran ISO Letter sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* IC-CEPA dalam lampiran ini:
   b. penandatanganan SKA *Form* IC-CEPA oleh pemohon/eksportir;
   c. penandatanganan SKA *Form* IC-CEPA dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA *Form* IC-CEPA. Tanda tangan dan stempel dapat dicantumkan secara digital;
   d. penerbitan SKA *Form* IC-CEPA pada Tanggal Eksportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   e. pemberian tanda/stempel/tulisan *"ISSUED RETROACTIVELY"* pada SKA *Form* IC-CEPA dalam hal SKA *Form* IC-CEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
   f. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* IC-CEPA sesuai Overleaf Notes;
   g. dalam hal terdapat kesalahan pengisian pada SKA *Form* IC-CEPA, maka:
      1) diterbitkan SKA *Form* IC-CEPA baru, atau
      2) dilakukan perbaikan atau pembetulan kesalahan dalam SKA *Form* IC-CEPA dengan mencoret (*striking out*) data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
   h. tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED COPY*" pada SKA *Form* IC-CEPA pengganti dimuat di kolom 11; dan
   i. dalam hal *Overleaf Notes* tidak dicetak dan/atau tidak disampaikan, maka SKA *Form* IC-CEPA tetap berlaku.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
   SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema IC-CEPA.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*
   Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
   a. nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form* IC-CEPA; dan
   b. dalam hal *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* IC-CEPA, tanda/tulisan/cap *"THIRD COUNTRY INVOICING",* serta nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (jika diketahui) dicantumkan pada kolom 11 SKA *Form* IC-CEPA.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
   Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan copy atau pindaian SKA *Form* IC-CEPA terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form* IC-CEPA diragukan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
   b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai Undang-Undang Kepabeanan;
   c. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi Penerbit SKA *Form* IC-CEPA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negaranya, harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;
   d. dalam hal Instansi Penerbit SKA *Form* IC-CEPA gagal untuk merespon Permintaan

Retroactive Check dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau jawaban yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang atau keabsahan SKA *Form* IC-CEPA, SKA *Form* IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

e. *Website* untuk melakukan pengecekan SKA *Form* IC-CEPA yaitu:
   - *https://web.sofofa.cl/certificacion-de-origen/servicios-en-linea/*
   - *http://segco.edinet.cl/SEGCOApp-war/public/consulta/SearchCertificateOrigin.view*

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mengirimkan permintaan *Verification Visit* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota Pengekspor paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal *Verification Visit;*

b. permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat informasi:
   1) nama instansi pabean yang membuat permintaan;
   2) nama eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi;
   3) rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit;*
   4) tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi khusus terkait barang yang akan diverifikasi; dan
   5) nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang akan melaksanakan *Verification Visit*.

c. jawaban atas permintaan *Verification Visit* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan *Verification Visit*;

d. Instansi Penerbit SKA *Form* IC-CEPA di Negara Anggota pengekspor, sesuai dengan ketentuan dalam negerinya, wajib memberikan data/informasi tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.

e. dalam hal Instansi Penerbit SKA *Form* IC-CEPA gagal untuk merespon Permintaan *Verification Visit* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d atau informasi terkait keasalan barang tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang; SKA *Form* IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA IC-CEPA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IC-CEPA sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IC-CEPA, kode 63, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IC-CEPA, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema IC-CEPA dan fasilitas kepabeanan, kode 63 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IC-CEPA wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Akumulasi

Bahan *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.

2. *De Minimis*

Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* dalam hal:

a. untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang;

b. untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, berat semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.

3. Proses dan Pengerjaan Minimal

Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan *Originating* barang, yaitu:

a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
b. penyaringan, pemilahan, pencucian, pemotongan, pembelahan, pembengkokan, pengaitan (*coiling*) atau pencopotan (*uncoiling*), peruncingan, penggilingan, pengirisan;
c. pembersihan, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapis lainnya;
d. proses pengecatan dan pemolesan;
e. pengujian atau kalibrasi;
f. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
g. pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
h. perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
i. perubahan pengemas, pembongkaran atau pengemasan ulang, serta pengiriman sebagian dan konsolidasi pengiriman;
j. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada barang atau kemasannya;
k. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras; dan
l. pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakteristik barang.

4. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

a. dalam rangka penentuan apakah barang dan bahan baku identik dan dapat dipertukarkan merupakan Bahan *Originating* harus dilakukan dengan cara pemisahan fisik atau melalui metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut;
b. metode manajemen persediaan yang dipilih oleh eksportir wajib digunakan setidaknya selama 1 (satu) tahun.

5. Aksesoris, *Spare Parts,* dan Peralatan

a. keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan petunjuk/manual atau Informasi lainnya yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau Informasi standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:
   1) aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan petunjuk/manual atau Informasi lainnya diklasifikasikan bersamaan dengan barang dan tidak dalam *invoice* yang terpisah; dan
   2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan petunjuk/manual atau Informasi lainnya tersebut wajar.
b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam perhitungan QVC.

6. Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas

a. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;
b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC, pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang;
c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* IC-CEPA

1. Exporter's Name, Address and Country	*CERTIFICATE NO.* INDONESIA - CHILE COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM IC-CEPA Issued in _____ (Country)
2. Consignee's Name, Address and Country	
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date: Vessel/Flight No.: Port of loading: Port of discharge:	4. For Official Use Only ☐ Preferential Treatment Given Under IC-CEPA ☐ Preferential Treatment Not Given Under IC-CEPA (Please state reason/s) _____ _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Party

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods; HS code at six digit level	8. Origin Criterion	9. Quantity (Gross or Net Weight or other measurement)	10. Invoice Number(s), date of invoice(s) and FOB value

11. Remarks	
12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) of origin and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the Rules of Origin under Indonesia-Chile CEPA for the goods exported to _____ (Importing Country) _____ Place and date, company, name and signature of authorised signatory	13. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of Competent Authority

OVERLEAF NOTES

For the purpose of claiming preferential tariff treatment, this form shall be completed legibly and filled by the exporter. All items of the form shall be completed In the English language.

If the space of this form is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter may provide the information using additional pages of the same format of Certificate of Origin. In that case, every additional page shall be completed legibly and in full by the exporter and certificated by the Competent Authority.

If the Overleaf Notes are not printed with the Certificate of Origin, the Certificate of Origin shall remain valid.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the consignee.

Field 3; Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: For official use only.

Field 5: Provide item number (as necessary).

Field 6: Provide marks and numbers of packages.

Field 7: Provide number and kind of packages, description of goods. For each good, the HS tariff classification number shall be indicated at the six-digit level; The description of the good on the Certificate of Origin shall be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Authority.

Field 8: For the goods that meet the origin criterion, the exporter must indicate the origin criterion met, in the manner shown in the following table:

Origin Criterion (Insert in Field 8)	Description of Criterion
WO	the good is wholly obtained or produced entirely in a Party as defined In Article 4.3
PE	the good is produced entirely in the territory of a Party exclusively from originating materials
PSR	the good is produced entirely in the Party using non-originating materials, provided that the good satisfies the product specific rules set out in Annex 4-A
DMI *(De Minimis)*	a good that does not undergo a change in tariff classification requirement shall be considered as originating as established in Article 4.9
FGM	for fungible goods or materials as established in Article 4.10
ACU (Accumulation)	A good which satisfies the origin criteria as established in Article 4.8

Field 9: For each good, indicate the quantity in gross or net weight, or other unit of measurement.

Field 10: Indicate the invoice number(s), date(s) and FOB value. The invoice shall be the one issued for the exportation of the good into the importing Party'.

Field 11: This Field is for additional information (if any)

- If the Certificate of Origin is issued in accordance with Section B Rule 2, the Competent Authority shall indicate "replaced C/O No... issued date...''.
- If the Certificate of Origin is issued in accordance with Section B Rule 5, the Competent Authority shall indicate "Certified Copy".
- In the case where a good is invoiced by a third country in accordance with Section B Rule 17, shall indicate "THIRD COUNTRY INVOICING". The name and country of the company issuing the invoice shall be indicated (if known).
- Any other additional information considered appropriate.

Field 12: This field shall be completed, signed and dated by the exporter. The date shall be the date when the Certificate of Origin is applied for.

Field 13 : This field shall be completed, dated, signed and stamped by the Competent Authority of the exporting Party. The date shall be the date when the Certificate of Origin is issued. The signature and seal of the Competent Authority may be autographed or digital.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001